

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Aspek hukum tindak pidana penipuan melalui internet telah sangat terang dan jelas ditegaskan dalam UU ITE, namun UU ITE tidak akan berfungsi secara optimal sebagai alat untuk menjerat para pelaku tindak pidana penipuan melalui internet apabila tidak didukung oleh profesionalisme para aparat penegak hukum. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan di *cyber space*, pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika harus diterapkan secara signifikan. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana penipuan melalui internet dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pemberi jasa atau pengguna

internet, hal ini telah mendorong pemerintah untuk melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk UU ITE, namun dengan lahirnya UU ITE belum semua permasalahan menyangkut masalah ITE dapat tertangani. Dengan lahirnya UU ITE tidak semata-mata undang-undang ini bisa diketahui oleh masyarakat pengguna teknologi informasi dan praktisi hukum. Kemudian berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai Peraturan Pelaksanaan. Pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral (rejim hukum baru) akan makin menambah semarak dinamika hukum yang akan menjadi bagian sistem hukum nasional.

## **B. Saran**

1. Profesionalisme dari para aparat penegak hukum yang berhubungan dengan teknologi dan sistem informasi harus lebih ditingkatkan agar UU ITE dapat menjadi alat yang optimal untuk menjerat para pelaku tindak pidana penipuan melalui internet.
2. Aplikasi yang sangat banyak dipakai dari kegiatan *cyber* adalah transaksi-transaksi elektronik, sehingga transaksi secara *online* saat ini menjadi isu yang paling aktual. Dan, sebenarnya hal ini menjadi persoalan hukum semenjak transaksi elektronik mulai

diperkenalkan, di samping persoalan pengamanan dalam sistem informasi itu sendiri. Tanpa pengamanan yang ketat dan canggih, perkembangan teknologi informasi tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu sistem pengamanan yang ketat dan canggih dalam hal teknologi dan informasi dari pemerintah harus lebih ditingkatkan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Barno Sudarwanto, *Implikasi Penggunaan Teknologi Dalam Dunia Perbankan*, *Majalah Bank & Manajemen*, edisi November-Desember 1998.
- Budi Agus Rahardjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Lamintang PAF, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Arsyad Sanusi, *E-commerce: Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001.
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1979.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- ....., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1999.
- M. Sudrajat Basar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986.
- O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005.

Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1995.

Sugandhi, KUHPidana beserta Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983.

Yulius S., et.all, Kamus Baru Bahasa Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya, 1984.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. Sumber Lain**

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Menuju Masyarakat Informasi Indonesia, Depkominfo RI, Jakarta, 2008.

<http://www.definitions.ws/95663/internet> diakses pada tanggal 19 Juni 2016, jam 20.32 WIB

<http://www.fdic.gov.html/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2016, jam 20.37 WIB

[www.fdic.html/](http://www.fdic.html/), diakses pada tanggal 19 Juni 2016, jam 20.37 WIB

<http://www.channel-11.net/event/12.htm>, diakses pada tanggal 19 Juni 2016, jam 20.37 WIB

<http://igoblog.info/internet/pengertian-internet>, diakses pada tanggal 9 September 2016 pukul 20.39 WIB

<http://stikom-pti2007-kelompok9.blogspot.com/2007/09/pengertian-internet.html>, diakses pada tanggal 9 September 2016 pukul 20.59 WIB

<http://www.catatan-sakti.co.cc/2010/05/hukum-dan-aturan-internet-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 9 September 2016 pukul 21.29 WIB